



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, khususnya masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu mengatur pemanfaatan dana kapitasi pelayanan kesehatan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Parigi Moutong dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

DINAS
KESEHATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
5. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
8. Rawat Inap Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat RITP adalah proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di Puskesmas.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa menghitung jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan Jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.
11. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

**BAB II
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**Bagian Kesatu
Pemanfaatan Dana**

Pasal 2

Pemanfaatan dana JKN meliputi :

- a. pemanfaatan dan belanja kegiatan dari Dana Kapitasi sebagai berikut:
 - 1) jasa pelayanan;
 - 2) belanja barang operasional dan belanja modal; dan
 - 3) obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan.
- b. pemanfaatan Dana Non Kapitasi klaim rawat inap dan pelayanan persalinan; dan
- c. pemanfaatan dana rujukan ambulans.

Pasal 3

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - 1) jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - 2) kehadiran.
- b. variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dinilai sebagai berikut :
 - 1) tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - 2) tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (*Ners*), diberi nilai 100 (seratus);
 - 3) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - 4) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - 5) tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - 6) tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- c. tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf b yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut :
 - 1) tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - 2) tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - 3) tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha atau penanggungjawab penatausahaan keuangan.
- d. tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau setara.
- e. setiap tenaga yang memiliki masa kerja :
 - 1) 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 2) 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 3) 16 (enam belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 4) 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - 5) lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- f. variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dinilai sebagai berikut :
 - 1) hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - 2) terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- g. ketidakhadiran karena sakit/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1.

Pasal 4

Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dengan rincian :
 - 1) 20 % (dua puluh persen) untuk biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - 2) 10 % (sepuluh persen) untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 5

Alokasi Dana Non Kapitasi klaim rawat inap dan pelayanan persalinan pada Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. hasil klaim RITP di Puskesmas dikembalikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) khusus Puskesmas Keperawatan, dengan rincian :
 - 1) jasa medis sebesar 80 % (delapan puluh persen), dengan rincian pembagian :
 - a. dokter sebesar 40 % (empat puluh persen), apabila dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. perawat sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
 - c. kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen);

- d. kepala perawatan sebesar 5 % (lima persen); dan
 - e. pengelola JKN sebesar 5 % (lima persen).
- 2) PAD sebesar 20 % (dua puluh persen).
- b. pemanfaatan yang digunakan untuk dana pelayanan persalinan JKN yang meliputi persalinan normal, persalinan dengan penyulit dan persalinan macet, dikembalikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan PAD sebesar 20% (dua puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :
- 1) jasa medis persalinan di Puskesmas sebesar 80 % (delapan puluh persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. dokter sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), apabila dokter tidak terlibat aktif hanya mendapatkan jasa medis sebesar 15 % (lima belas persen), apabila dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. bidan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - c. kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen);
 - d. kepala ruang persalinan sebesar 5 % (lima persen); dan
 - e. pengelola JKN sebesar 5 % (lima persen).
 - 2) jasa medis persalinan di Desa sebesar 80 % (delapan puluh persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. dokter sebesar 10 % (sepuluh persen), apabila dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. bidan sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - c. kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen); dan
 - d. pengelola JKN sebesar 5 % (lima persen).
 - 3) pra rujukan;
 - 4) pelayanan skrining kesehatan (pemeriksaan IVA, Trapi Krio);
 - 5) pemeriksaan kehamilan (PNC dan ANC);
 - 6) tindakan persalinan (pemasangan/pencabutan IUD, suntik KB);
 - 7) pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONEID (Misalnya Placenta Manual);
 - 8) penanganan komplikasi KB pasca persalinan (misalnya ekspulsi); dan
 - 9) pelayanan KB MOP/Vasektomi.
- Untuk angka 3 (tiga) sampai dengan angka 9 (sembilan) dikembalikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan PAD sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter sebesar 10 % (sepuluh persen), apabila dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. para medis sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - c. kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen); dan
 - d. pengelola JKN sebesar 5 % (lima persen).
- 10) tindakan pelayanan Prothesa Gigi dikembalikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan PAD sebesar 20% (dua puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter Gigi sebesar 70 % (tujuh puluh persen), apabila dokter Gigi tidak terlibat aktif hanya mendapatkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan kembali ke perawat Gigi sebesar 50 % (lima puluh persen), apabila dokter tidak ada di tempat pelayanan, jasa medis dikembalikan ke pelaksana pelayanan;
 - b. perawat Gigi sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. kepala Puskesmas sebesar 5% (lima persen); dan
 - d. pengelola JKN sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 6

Alokasi dana program JKN untuk rujukan dengan menggunakan ambulans pada Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c akan dikembalikan 100 % (seratus persen) ke Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

Rujukan 100 % (seratus persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- a. sopir sebesar 22 % (dua puluh tiga persen);
- b. para medis sebesar 22 % (dua puluh tiga persen);
- c. kepala Puskesmas sebesar 4 % (empat persen);
- d. pengelola JKN sebesar 4 % (empat persen);
- e. bahan bakar minyak sebesar 26 % (empat puluh enam persen); dan
- f. Pemeliharaan Ambulance 22 % (dua puluh tiga persen).

**Bagian Kedua
Tarif Pelayanan**

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan kesehatan program JKN di Puskesmas dan jaringannya mengacu pada :

- a. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Palu Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 112/KTR/X.03/2016 dan Nomor : 440/254.02/Diskes tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- b. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Palu Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 389/PKS/X-03/1214 dan Nomor : 440/445.39/Diskes tentang Pelayanan Ambulans Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

**Bagian Ketiga
Pembayaran Klaim Pelayanan**

Pasal 8

- (1) Pendapatan dari pembayaran klaim Dana Kapitasi pelayanan kesehatan melalui program JKN disetor langsung ke rekening Puskesmas.
- (2) Pendapatan dari pembayaran klaim Dana Non Kapitasi pelayanan kesehatan melalui program JKN terlebih dahulu disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB III
PENUTUP**

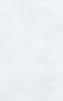
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembayaran Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

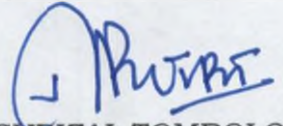
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 JANUARI 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB